



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0255/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembalap Motor Cross, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0255/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 22 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2014/PA AGM.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 331/35/VII/2008, tanggal 24 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.02.11/PW.01/82/2014, tanggal 20 Mei 2014, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 24 Desember 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Februari 2009, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, yang mana Tergugat kurang rasa perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat sebagai isteri, juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, melainkan hanya sebagai pembalap motor cross yang kejuaraannya hanya tampil dalam jangka waktu 2 bulan sekali dan hasilnya pun hanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun jika menang, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari selalu tergantung pada penghasilan orang tua Tergugat, disamping itu pula Tergugat kurang menghargai orang tua dan keluarga pihak Penggugat, serta Tergugat sering kali minum-minuman yang memabukkan, juga Tergugat sering keluar malam, bahkan pulang hingga larut malam ;
5. Bahwa, selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat selalu menuruti nasehat dan keinginan dari orang tuanya dibanding Penggugat



sebagai isterinya, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak pernah menghiraukan, justru malah marah-marah dengan kata-kata yang kasar ;

6. Bahwa, pada bulan Mei 2009, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat yang bersifat egois dan Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, serta orang tua dan keluarga Tergugat yang sering ikut campur dalam masalah dan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya dan disertai dengan mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, selama berpisah tersebut tidak pernah diberikan jaminan nafkah oleh Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2014/PA AGM.



Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 23 Mei 2014 dan 19 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.02.11/PW.01/82/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Mei 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau ;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup keluarga dan Tergugat malas bekerja, juga Tergugat sering keluar malam pulang hingga larut malam dan minum minuman yang memabukkan. Saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut dan juga Tergugat pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lima tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya juga di Desa Kota Bani ;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lima tahun yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas bekerja, juga Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dan Tergugat sering minum minuman yang memabukkan. Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lima tahun sampai sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu kembali. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kota Bani sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya juga di Desa Kota Bani ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois, Tergugat tidak ada rasa perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat sebagai istri, juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup keluarga sehari-hari, disamping itu Tergugat sering keluar malam bahkan pulang hingga larut

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2014/PA AGM.



malam dan minum minuman yang memabukkan. Selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat selalu mengikuti keinginan orang tua Tergugat. Pada tanggal bulan Mei 2009, terjadi puncak perselisihan, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat disertai dengan mengucapkan kata cerai, sejak itu berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 23 Mei 2014 dan 19 Juni 2014, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.02.11/PW.01/82/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok



dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Agustus 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2009 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup keluarga



sehari-hari dan juga karena Tergugat suka keluar malam dan pulang hingga larut malam serta suka minum minuman yang memabukkan ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah temp t tinggal selama 5 tahun lebih ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 5 tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-*



mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya” ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan



hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Sya'ban* 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang bertindak sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sugito S, S.H.

Drs. Abdul Shomad

ttd.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Na

rusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp.110.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp.220.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp.421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)